

Lampiran Nomor	188/25/416-115/2023 Nomor : 01
Revisi ke	00

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Perizinan

Jenis Pelayanan : Perizinan Online Single Submission (OSS) Sektor Pariwisata Tingkat Risiko Rendah

NO.	JENIS PERIZINAN - KBLI
1.	91023 - Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah
2.	91023 - Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Swasta
3.	91029 - Wisata Budaya lainnya
4.	79111 - Aktivitas Agen Perjalanan
5.	55193 - Villa Non Bintang
6.	56101 - Restoran Dengan Jumlah Tempat Duduk Kurang Dari 50 Tamu
7.	56102 - Warung/Rumah Makan
8.	56109 - Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
9.	56303 - Rumah Minum/Kafe
10.	56103 - Kedai Makanan
11.	56104 - Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
12.	56304 - Kedai Minuman
13.	56306 - Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
14.	55130 - Pondok Wisata
15.	55199 - Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
16.	55191 - Penginapan Remaja (Youth Hostel)
17.	90040 - Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
18.	90030 - Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
19.	93191 - Promotor Kegiatan Olahraga
20.	93111 - Fasilitas Stadion
21.	93114 - Fasilitas Lapangan
22.	93119 - Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya
23.	96121 - Rumah Pijat
24.	90011 - Aktivitas Seni Pertunjukan
25.	90012 - Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
26.	90021 - Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan
27.	90022 - Pelaku Kreatif Seni Musik
28.	90023 - Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa
29.	90029 - Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya
30.	93115 - Fasilitas Olahraga Beladiri

31.	93116 - Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
32.	93195 - Aktivitas Olahraga Tradisional
33.	93299 - Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL
34.	68112 - Penyewaan Venua Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
35.	90090 - Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas lainnya
36.	82301 - Jasa Penyelenggara, Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran / MICE
37.	82302 - Jasa Penyelenggara Event Khusus Special Event
38.	79911 - Jasa Informasi Pariwisata
39.	79912 - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
40.	70201 - Aktivitas Konsultasi Pariwisata
41.	79921 - Jasa Pramuwisata
42.	79922 - Jasa Interpreter Wisata
43.	79990 - Jasa Reservasi Lainnya YBDI, YTDL
44.	93244 - Kolam Pemancingan
45.	79119 - Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
46.	55110 - Hotel Dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu kurang dari 61 unit atau Jumlah Karyawan kurang dari 41 orang
47.	55120 - Hotel Dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu kurang dari 61 unit atau Jumlah Karyawan kurang dari 41 orang
48.	55194 - Apartemen Hotel dengan jumlah unit hunian tamu kurang dari 61 unit atau jumlah karyawan kurang dari 41 orang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi:	
1.	Persyaratan	<p>Perusahaan Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun OSS 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha 4. Memiliki alamat email dan nomor Whatsapp yang aktif 5. Data Usaha yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai modal usaha; b. Luas lahan usaha; c. Jumlah tenaga kerja; d. Lokasi usaha; e. Pendampatan per tahun. <p>Perusahaan Berbentuk Badan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Akun OSS 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha 5. Memiliki alamat email dan nomor Whatsapp yang aktif 6. Akta Pendirian Perusahaan 7. SK Pengesahan dari Kemenkumham terbaru (Administrasi Hukum Umum/AHU) 8. Data Usaha yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai modal usaha; b. Luas lahan usaha; c. Jumlah tenaga kerja;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		d. Lokasi usaha; e. Pendampatan per tahun; f. Modal kerja per 3 bulan; g. Biaya pembelian peralatan; h. Nilai tanah dan bangunan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak ada batasan waktu penyelesaian (Tergantung pada kecepatan Pemohon dalam memproses input data dan pemenuhan persyaratan)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Petugas Pengaduan : Customer Service 2. Telepon : 0321-382016 3. Whatsapp Gateway : a. Aduan : Ketik aduan spasi isi/materi aduan kirim ke nomor 082139857587 b. Saran/Masukan : Ketik info saran isi/materi informasi kirim ke nomor 082139857587 4. Tracking Proses : Login ke https://oss.go.id dengan akun OSS RBA: a. Pilih nama pelaku/badan usaha di pojok kanan atas; b. Masuk menu Pelacakan; c. Pilih submenu Perizinan Berusaha; d. Klik Lacak Status Permohonan. 5. Aplikasi Damarmojo : https://damarmojo.lapor.go.id/ 6. Aplikasi SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id/ 7. Email : dpmpptspengaduankabmojokerto@gmail.com 8. Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan. 9. Ruang Pengaduan dan Konsultasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
B.	Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. 2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Front Office</i>) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Customer Service</i>) c. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Pendampingan dan Konsultasi</i>) 2. Menguasai pelayanan Perizinan Online Single Submission (OSS). 3. Jabatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolah Data dan Informasi, b. Pranata Komputer Mahir.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat 2. Kegiatan Tinjauan Manajemen 3. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiosk Antrian (Anjungan Antrian); 2. Banner Antrian (TV Antrian); 3. Aplikasi OSS; 4. Aplikasi Antrian; 5. Ruang Pelayanan lantai 2; 6. Kamera CCTV; 7. Kiosk Informasi; 8. Internet 100mbps; 9. Jaringan LAN; 10. Personal Computer; 11. Printer; 12. Meja Kursi Layanan; 13. Meja Kursi Pengunjung; 14. Acrilic Pembatas Layanan; 15. Telepon; 16. Ruang Pengaduan dan Konsultasi; 17. Ruang Arsip; 18. Pojok Baca; 19. Ruang Laktasi; 20. Ruang Bermain Anak; 21. Toilet; 22. Termo Gun; 23. Ruang Keamanan; 24. Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan 4; 25. Fasilitas Difabel; 26. Alat Ukur Infrared.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) orang THL/PPPK/PNS (<i>Front Office</i>); 2. 1 (satu) orang PNS (<i>Back Office</i>);

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. 3 (tiga) orang PNS (Verifikator).
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik (Mekanisme aturan yang harus ditaati oleh pelaksana, yang meliputi Hak dan kewajiban; larangan KKN; larangan diskriminasi; sanksi; penghargaan. 2. Maklumat Pelayanan (Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan). 3. Pakta Integritas (Pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme).
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. Petugas Keamanan; 5. CCTV; 6. Jalur evakuasi; 7. Pengelolaan parkir yang baik.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Kinerja : Salah satu Indikator untuk mengukur Kinerja Pelaksana Layanan. 2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat : Salah satu Indikator untuk mengukur Kinerja Atasan dan/atau Bawahan dari Pelaksana Layanan 3. Dilakukan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1 kali dalam 1 tahun.